



WALIKOTA METRO

Metro, 16 April 2021

Kepada Yth.

1. Forkopimda Kota Metro
 2. Kepala OPD se Kota Metro
 3. Ketua TP PKK Kota Metro
 4. Lembaga Negara/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-Kota Metro
 5. Camat dan Lurah se-Kota Metro
 6. Sekolah/Perguruan Tinggi/Yayasan Pendidikan se-Kota Metro
 7. Perusahaan Swasta dan Lembaga Masyarakat se-Kota Metro
- Di -

METRO

SURAT EDARAN
NOMOR : 660/ 18 /D-10/2021

TENTANG

**BUDAYA KEGIATAN JUMAT BERSIH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah;
4. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Daerah Kota Metro nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
6. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor : SE.5/MENLHK/PSLB3/PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah sampah Dari Rumah.

Dalam rangka pencapaian Visi Misi Kota Metro Tahun 2021 – 2024 yaitu **“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya”** dan pencapaian target pengelolaan sampah di Kota Metro yaitu

untuk pengurangan sampah sebesar 30 % dan penanganan sampah sebesar 70% di tahun 2025 sebagaimana telah tercantum dalam Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kota Metro, untuk itu diminta kepada semua pihak sebagaimana tersebut di atas untuk kembali membudayakan Kegiatan Jumat Bersih di lingkungan masing-masing.

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan jumat bersih dilaksanakan setiap hari Jumat mulai pukul 07.00 s/d 08.00 WIB.
2. Camat dan Lurah agar dapat menggerakkan masyarakat setempat melakukan kegiatan Jumat Bersih di Lingkungan rumah warga masing – masing;
3. Sasaran kegiatan Jumat bersih adalah sampah domestik/rumah tangga yang berserakan, gulma yang menghambat saluran drainase dan melakukan pemangkasan pohon. (**TIDAK DIPERKENANKAN** membakar sampah).
4. Melakukan pengurangan sampah melalui Gerakan Pemilahan Sampah dari sumber dengan menyiapkan tempat sampah terpilah dan perwarnaan tempat sampah paling tidak 3 (tiga) kategori yaitu :
 - a. Untuk Sampah Organik (dari bahan organik seperti dedaunan, sisa makanan, sampah dapur, dan lain-lain berupa sampah basah) untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kompos;
 - b. Untuk Sampah Anorganik (Berupa PET Plastik, kertas, logam, dan karet) untuk selanjutnya diguna ulang ataupun disalurkan ke Bank Sampah/lapak barang bekas serta;
 - c. Residu (sampah yang tidak bisa dimanfaatkan kembali) untuk selanjutnya diangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah.
5. Mengingat masih dalam kondisi pandemi *Covid-19* agar menghindari terjadinya kerumunan masa yang besar dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan standar protokol kesehatan.
6. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pengurangan sampah (tonase sampah terpilah hasil kerja bakti) dan dokumentasi dalam bentuk foto ke nomor WA 082124002007.

Demikian **SURAT EDARAN** ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

WALIKOTA METRO,

dr. WAHDI, Sp. OG (K)